



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI  
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka perlu menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan tarif dasar batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM.**

#### Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai dengan tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

### Pasal 3

Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

### Pasal 4

Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan di luar yang diatur dalam peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.

### Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

### Pasal 6

Para Gubernur dalam menetapkan tarif dasar batas atas dan batas bawah, untuk angkutan penumpang antar kota dalam propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dapat mengacu kepada Peraturan ini.

### Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 15 Januari 2009

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
15. DPP ORGANDA;
16. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 1 TAHUN 2009

TANGGAL : 15 JANUARI 2009

TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN  
DENGAN MOBIL BUS UMUM

NO.	WILAYAH	TARIF/PENUMPANG-KM
<b>A.</b>	<b>Batas Atas</b>	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ).	Rp. 139,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya).	Rp. 154,00
<b>B.</b>	<b>Batas Bawah</b>	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara )	Rp. 86,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya)	Rp. 95,00

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perum dan KSLN

